



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 458/K/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 24 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 23 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang baik sudah mempunyai rumah sendiri dan belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sudah berjalan 18 tahun dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat tidak harmonis dan tidak sehat dengan kehadiran wanita lain yang bernama Ani dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa peristiwa ini sangat melukai perasaan Penggugat sehingga menjadi beban psikologi dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa selain mempunyai wanita lain, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat (ekonomi);
6. Bahwa karena permasalahan tersebut semakin memburuk maka pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah mempunyai wanita lain tanpa izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekonomi) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 05 September 2017 dan 14 September 2017 Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, suaminya bernama XXXXX, asal Sukarame;

□ --Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Desember 1999;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah milik sendiri, saksi suka berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

□ -Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekalipun keadaan ekonomi pas-pasan sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW di Malaysia;

□ -----Bahwa ketika Penggugat bekerja di Malaysia, awalnya Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, namun selanjutnya Tergugat keluar dari rumah tersebut;

□ ---Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Malaysia dan gaji Penggugat dikirim kepada Tergugat, ternyata Tergugat diketahui menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ani asal Banjarsari, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berselisih melalui telepon;

□ -----Bahwa Penggugat bekerja di Malaysia selama 3 (tiga) tahun kemudian pulang pada saat lebaran tahun 2017, namun Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama;

□ -----Bahwa Penggugat bersama bibinya mencari Tergugat melalui teman dekat Tergugat sehingga Penggugat menemukan Tergugat bersama isteri barunya yang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan di rumah kontrakan daerah Sukarame;

□ -Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



□ -----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, suami Penggugat bernama XXXXX dari Sukrame;

□ --Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 1999;

□ -----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

□ -- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, dan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

□ -----Bahwa sepengetahuan saksi, semula Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga dengan baik meskipun terhimpit keadaan ekonomi, kemudian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, atas ijin Tergugat, maka Penggugat menjadi TKW di Malaysia;

□ -----Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

□ ---Bahwa menurut kesepakatan selama Penggugat menjadi TKW di Malaysia, Tergugat tinggal dan mengurus rumah kediaman bersama, tapi kenyataannya Tergugat keluar dari rumah;

□ --Bahwa sekitar tahun 2015, setelah Penggugat bekerja di Malaysia terdengar kabar Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama XXXXX dari Banjarsari, namun Penggugat dan keluarga tidak langsung percaya karena belum jelas;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan melalui telepon setelah Tergugat diketahui menikah lagi;

□ --Bahwa Penggugat pernah pulang di bulan Agustus 2017, dan pada saat itu Tergugat sudah tidak ada di kediaman bersama, saksi



bersama Penggugat mencari Tergugat dan pada saat bertemu Tergugat sedang bersama isteri barunya di rumah kontrakan di Sukrame bahkan isteri Tergugat tersebut dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;

□ -Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

□ -----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dede Markonah binti Sapri dan Abdurrahim bin Aleh, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa sejak tahun 2015 keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa sejak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, dan ketika Penggugat pulang dari Malaysia tidak berkumpul bersama lagi;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, yang akibatnya Penggugat merasakan madharat dengan kehidupan rumah tangganya tersebut dan mengajukan gugatan cerai, sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dindin Pahrudin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.210.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp.301.000,00 |



il feku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)